KPK Diminta Segera Selesaikan Alih Status Pegawai KPK Jadi ASN

JAKARTA (IM) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) diminta segera selesaikan proses adminstrasi alih status kepegawaian KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Menurut Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) Sigit Riyanto tak ada alasan untuk ketiganya menunda lagi proses alih status itu. Sebab, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga sudah mengeluarkan pernyataan agar hasil asesmen Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) tidak dijadikan dalih pemberhentian para pegawai yang tak lolos.

"Arahan Presiden dan regulasinya dalam Undang-undang KPK dan keputusan Mahkamah Konstitusi cukup jelas. Pegawai KPK beralih status menjadi ASN," ujar Sigit, Rabu (19/5).

"Yang diperlukan tinggal proses administrasi kepegawaiannya. Itu yang harus disegerakan," katanya menambahkan.

Menurutnya, pembebasan tugas pada 75 pegawai KPK tidak memiliki dasar yang jelas. Ia menilai kebijakan pembebasan tugas para pegawai yang disebut Tak Memenuhi Syarat (TMS) asesmen TWK itu meski segera dicabut karena mengganggu kinerja KPK.

"Justru mengganggu kinerja KPK untuk memberantas korupsi. Pembebasan tugas itu harus dicabut," katanya.

Setelah Presiden Joko Widodo mengeluarkan pernyataan soal TWK pegawai KPK, Senin (17/5), hingga saat ini belum ada keputusan resmi terkait status alih fungsi para pegawai KPK menjadi ASN

Padahal Jokowi mengatakan agar nilai asesmen TWK hendaknya tak jadi alasan pemberhentian para pegawau yang dianggap tak lolos. Jika ada nilai yang kurang, Jokowi meminta dibenahi dalam proses pendidikan didalam lembaga. Selanjutnya Jokowi juga meminta KPK, Kemenpan RB, dan BKN untuk segera menyelesaikan status alih fungsi kepegawaian tersebut. ● **han**

KPK Bakal Panggil Lagi Azis Syamsuddin Terkait Kasus Suap Walkot Tanjungbalai

JAKARTA (IM) - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menegaskan, pihaknya bakal memanggil kembali Wakil Ketua DPR RI, Azis Syamsuddin (AS). Ia akan diperiksa terkait kasus suap kepada penyidik KPK agar tidak menaikkan perkara Korupsi Wali Kota Tanjungbalai ke tingkat penyidikan.

"Untuk kepentingan penyidikan perkara korupsi, tentu penyidik akan memanggil kembali saudara AS. Nanti KPK pasti menyampaikan setiap perkembangannya ke publik," ujar Firli, Rabu (19/5).

Firli membenarkan bahwa Azis Syamsuddin (AS) telah memenuhi panggilan pemeriksaan oleh Dewan Pengawas (Dewas) KPK pada Senin (17/5) terkait pelanggaran kode etik yang dilakukan penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju (SRP).

"Beberapa hari yang lalu betul saudara AS telah dimintai keterangan oleh Dewas KPK terkait dugaan pelanggaran kode etik oleh penyidik SRP," katanya.

Saat ini, lanjut Firli, pihaknya masih melakukan pemeriksaan para saksi dan mengumpulkan bukti-bukti terkait kasus suap untuk tidak menaikkan perkara Wali Kota Tanjungbalai ke tingkat penyidikan.

"KPK akan tuntaskan perkara tersebut setuntas-tuntasnya dan ungkap seterang-terangnya untuk menemukan tersangka," ujarnya.

Selain itu, Firli menyebut, pihaknya bakal terus bekerja dan tetap berkomitmen memberantas korupsi.

"Komitmen kami tidak pernah berubah, untuk memberantas korupsi siapapun pelakunya," ucapnya.

Sebagaimana diketahui, Dewan Pengawas (Dewas) KPK membenarkan bahwa pihaknya telah memeriksa Wakil Ketua DPR RI, Azis Syamsuddin pada Senin (17/5). Azis yang tidak diketahui kedatangannya itu, dikonfirmasi mengenai pelanggaran kode etik yang dilakukan penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju (SRP). "Ya benar (diperiksa) tadi pagi," ujar Anggota Dewas Syamsuddin Haris kepada wartawan, Senin (17/5).

Terkait materi apa saja yang ditanyakan kepada Azis, Syamsuddin pun tidak mengetahui lantaran dirinta tidak ikut dalam pemeriksaan tersebut.

"Saya tidak tahu karena tidak ikut memeriksa," ungkapnya.

Sebelumnya KPK sendiri telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap Azis pada Jumat (7/5) terkait kasus suap untuk tidak menaikkan perkara Wali Kota Tanjungbalai ke tingkat penyidikan.

Azis yang saat itu bakal diperiksa untuk tersangka Robin, tidak bisa memenuhi panggilan pemeriksaan dengan alasan masih ada kegiatan lain.

"Informasi yang kami terima yang bersangkutan hari ini konfirmasi secara tertulis bahwa yang bersangkutan tidak bisa hadir memenuhi panggilan karena masih ada agenda kegiatan yang dilakukan," ujar Pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Jumat (7/5). ● **mar**

IDN/ANTARA

LAPORAN MALADMINISTRASI TWK KPK KE OMBUDSMAN

Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar Komisi dan Instansi (PJKAKI) KPK Sujanarko (keempat kiri) dan Ketua Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Mokhammad Najih (kedua kiri) bersama jajaran pimpinan ORI serta perwakilan 75 pegawai KPK lainnya memberikan keterangan kepada wartawan usai melaporkan dugaan maladministrasi terkait pelaksanaan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) KPK di Jakarta, Rabu (19/5). Sebelum ke Ombudsman, ke-75 pegawai KPK tersebut juga telah melaporkan lima pimpinannya ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK pada Senin (17/5) karena menduga ada pelanggaran etik atas proses dan pelaksanaan serta materi dalam TWK.

75 Pegawai KPK Lapor Ombudsman Terkait Dugaan Maladministrasi TWK

TWK untuk alih status kepegawaian KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) dinilai maladministrasi. Sebab itu, 75 pegawai KPK meminta Ombudsmen memanggil pihak-pihak terkait.

JAKARTA (IM) - Polemik Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) bagi pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih bergulir. Sebanyak 75 pegawai KPK melaporkan dugaan maladministrasi TWK) ke Ombudsman Republik Indonesia (ORI).

Pelaporan diwakili sejumlah pegawai KPK yang tidak lulus TWK dalam rangka alih status menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

"Hari ini saya mewakili 75 pegawai membuat pelaporan resmi terkait dengan proses TWK yang dilakukan KPK," kata Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar Komisi dan Instansi (PJKAKI) KPK, Sujanarko di Gedung Ombudsman, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (19/5).

Kuasa hukum dari 75 pegawai KPK di antaranya, Direktur YLBHI, Asfinawati; LBH Jakarta, Arief Maulana; serta LBH Muhammadiyah, Gufroni juga ikut hadir. Koko, -sapaan karib Sujanarko- mengapresiasi pengarahan yang diberikan Ombudsman dalam pelaporannya pada Rabu (19/5).

"Saya sampaikan terima kasih yang luar biasa kepada pak ketua dan anggota Ombudsman yang telah memberikan beberapa pengarahan, penjelasan, terkait proses-proses yang kita laporkan," bebernya.

Menurutnya, Ombudsman memiliki kewenangan untuk memanggil secara paksa hingga bisa memberikan rekomendasi terkait kisruh TWK. Namun, Koko berharap kisruh TWK yang berujung pada pembebastugasan 75 pegawai bisa diselesaikan secara baik tanpa harus ada rekomendasi dari Ombudsman.

"Jadi, sebenarnya proses bisa diselesaikan hari ini, atau besok atau minggu depan supaya republik ini tidak terlalu gaduh seperti itu," ucapnya.

Koko menambahkan, pelaporan tersebut juga ditujukan kepada para pimpinan KPK. Sebab, pimpinan KPK dianggap telah melakukan maladministrasi karena membuat keputusan membebastugaskan 75 pegawai yang tidak lulus TWK.

"Termasuk penonaktifan itu, karena itu enggak ada dasarnya," ucapnya.

Sebelumnya beberapa pegawai KPK mengungkap kejanggalan serta keanehan pertanyaan ketika mengikuti asesmen wawasan kebangsaan. Salah satunya pertanyaan yang dianggap janggal yakni terkait doa qunut, percintaan, hingga urusan pribadi

Hal itu terbongkar setelah beredarnya Surat Keputusan (SK) terkait pembebastugasan 75 pegawai KPK yang tidak lulus TWK dalam rangka alih status menjadi ASN. Beberapa diantaranya yakni Penyidik Senior KPK, Novel Baswedan, dan Ketua Wadah Pegawai KPK, Yudi Purnomo.

SK penonaktifan yang beredar tersebut diterbitkan tertanggal 7 Mei 2021. SK tersebut ditandatangani oleh Ketua KPK Firli Bahuri dan salinannya telah diteken oleh Plh Kabiro SDM KPK Yonathan Demme Tangdilintin.

Salah satu poin penting dalam SK tersebut yakni 75 pegawai yang tidak lulus TWK diminta untuk menyerahkan tugas dan tanggung jawab kepada atasannya.

Kemudian, para pegawai KPK tersebut melaporkan pimpinannya ke Dewan Pengawas (Dewas) pada Selasa, 18 Mei 2021, kemarin. Pimpinan KPK yang dilaporkan yakni, Firli Bahuri; Alexander Marwata; Nurul Ghufron, Lili Pintauli Siregar; dan Nawawi Pomolango.

Firli Bahuri Cs dilaporkan ke Dewas berkaitan dengan pembebastugasan 75 pegawai KPK yang tidak lolos TWK dalam rangka alih status menjadi ASN. Pimpinan KPK mengaku menghormati pelaporan tersebut. ● **han**

Masih Mau Bertahan Sama Bakso Boraks?

SIAPA yang tidak tahu bakso? Bakso selalu menjadi makanan favorit yang banyak disukai oleh orang Indonesia mulai dari anak-anak hingga dewasa. Karena kepopulerannya inilah banyak sekali oknum tak bertanggung jawab yang menggunakan kesempatan ini untuk meraup keuntungan lebih. Demi meraup rupiah, tidak sedikit oknum-oknum yang tega menggunakan formalin atau boraks sebagai bahan tambahan pangan pada bakso.

Meskipun dewasa ini sudah tidak terlalu banyak muncul isu-isu yang mencuat mengenai bakso boraks namun kita sebagai konsumen harus tetap waspada. Para oknum menggunakan boraks karena selain untuk menghemat biaya, kualitas yang didapatkan pun lebih baik dibandingkan dengan bakso yang menggunakan bahan alami. Boraks adalah garam natrium yang biasanya digunakan di banyak industri non pangan, seperti industri kertas, gelas, pengawet kayu, dan keramik.

Jika dilihat dalam SK Menteri Kesehatan RI No. 722/Menkes/Per/IX/1988, sebenarnya penggunaan boraks sebagai bahan tambahan pangan sudah dilarang oleh pemerintah sejak Juli 1978. Namun, pada tahun 1870, bahan kimia berbahaya ini pernah digunakan sebagai pengawet untuk menghambat pertumbuhan mikroorganisme khususnya ragi (jamur) dalam batas yang aman.

Jika boraks dikonsumsi secara terus-menerus akan berdampak negatif bagi kesehatan seperti misalnya iritasi pada saluran pencernaan, iritasi pada kulit dan mata, mual, sakit kepala, dan bahkan jika dikonsumsi dalam jangka panjang akan menyebabkan kerusakan ginjal yang berujung kematian. Maka dari itu, penggunaan boraks sebagai bahan tambahan pangan sudah bukan hal yang sepele karena setiap tahunnya selalu ditemukan oknum nakal penjual bakso yang masih menggunakan boraks dalam dagangannya dan boraks sudah menjadi isu berat dalam dunia pangan.

Sekarang ini sudah banyak cara-cara pembuatan bakso yang tentunya menggunakan bahan-bahan yang alami dan dapat kita temukan dengan mudahnya di internet ataupun di media cetak lainnya. Bahan alami pengganti boraks yang dapat digunakan sebagai bahan tambahan pangan pada bakso yaitu air abu, contohnya air merang dan air klaras.

Air merang terbuat dari batang padi yang dibakar dan direndam dengan air semalaman serta mengandung kalsium tinggi yang baik untuk kesehatan tulang, sedangkan air klaras terbuat dari daun pisang kering yang air rendamannya dapat digunakan sebagai pengenyal dan pengawet makanan alami. Kita sebagai konsumen harus pintar dalam memilah bahan makanan yang akan kita konsumsi. Agar terhindar dari bakso yang mengandung boraks, kita perlu mengetahui bagaimana ciri-ciri bakso yang mengandung bahan berbahaya ini.

Dengan mengetahui perbedaan tersebut, kita tidak perlu repot-repot pergi ke laboratorium untuk menguji kandungan boraks pada bakso. Ciri-ciri bakso yang mengandung boraks yaitu memiliki warna yang cenderung lebih bersih, tekstur yang sangat kenyal sehingga bakso akan membal jika kita lempar, serta mengeluarkan aroma yang menyengat. Jika kita menemukan bakso dengan ciri-ciri tersebut lebih baik kita menghindar dan melaporkan ke pihak berwajib agar para oknum tersebut jera dan menyadari betapa bahayanya penggunaan boraks sebagai bahan tambahan pangan pada bakso. (Ditulis mahasiswa Teknologi Pangan, Universitas Padjadjaran, Friska Nuralita Ziva (240210180033), Putri Deasy Wulandari (240210180041), Daffa Alfhian (240210180054)

PT GUNA TIMUR RAYA Tbk. DAN ENTITAS ANAK

LAPORAN KEUANGAN KOSOLIDASIAN

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
PER 31 DESEMBER 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

ASET	2020	2019
ASET LANCAR		
Kas dan Setara Kas	1.736.720.140	1.747.024.623
Piutang Usaha kepada Pihak Ketiga	8.656.652.795	12.424.057.683
Piutang Lain-lain kepada Pihak Ketiga	142.020.625	179.955.628
Persediaan	8.940.000	92.095.000
Uang Muka dan Biaya Dibayar di Muka	406.038.983	1.876.910.312
Total Aset Lancar	10.950.372.543	16.320.043.246
ASET TIDAK LANCAR		
Uang Muka	10.749.648.002	12.841.464.668
Aset Tetap - Setelah Dikurangi Akumulasi Penyusutan sebesar Rp 27.093.799.699 (2019: Rp 22.144.020.500)	64.366.723.425	69.654.455.958
Aset Pengampunan Pajak	75.000.000	75.000.000
Total Aset Tidak Lancar	75.191.371.427	82.570.920.626
TOTAL ASET	86.141.743.970	98.890.963.872

LIABILITAS DAN EKUITAS	2020	2019
LIABILITAS JANGKA PENDEK		
Utang Bank	7.967.485.913	6.410.369.552
Utang Usaha:		
- Pihak Ketiga	856.063.265	610.781.960
- Pihak Berelasi	-	99.545.288
Utang Lain-lain:		
- Pihak Ketiga	770.628.782	355.857.180
- Pihak Berelasi	321.554.815	377.255.185
Utang Pajak	38.085.793	167.798.196
Beban Akrual	417.493.254	229.192.374
Liabilitas Sewa Pembiayaan - Bagian Jatuh tempo dalam Satu Tahun	6.219.702.846	6.169.524.119
Total Liabilitas Jangka Pendek	16.591.014.668	14.420.323.854
LIABILITAS JANGKA PANJANG		
Liabilitas Pajak Tangguhan	1.669.464.726	1.433.358.750
Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang	3.243.340.740	2.696.183.754
Liabilitas Sewa Pembiayaan - Setelah Dikurangi Bagian Jatuh Tempo dalam Satu Tahun	1.146.668.774	7.366.371.620
Total Liabilitas Jangka Panjang	6.059.474.240	11.495.914.124
Total Liabilitas	22.650.488.908	25.916.237.978
EKUITAS		
Ekuitas yang Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk		
Modal Saham - nilai nominal Rp 100 per saham		
Modal Dasar - 1.140.000.000 saham		
Modal Ditempatkan dan Disetor - 435.000.000 saham	43.500.000.000	43.500.000.000
Tambahan Modal Disetor	17.234.537.682	17.234.537.682
Saldo Laba:		
- Ditentukan Penggunaannya	32.851.450	23.371.051
- Belum Ditentukan Penggunaannya	2.722.865.930	12.215.817.161
Ekuitas Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk	63.490.255.062	72.973.725.894
Kepentingan Non Pengendali	1.000.000	1.000.000
Total Ekuitas	63.491.255.062	72.974.725.894
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	86.141.743.970	98.890.963.872

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

	2020	2019
PENDAPATAN	42.839.805.962	49.805.015.656
BEBAN LANGSUNG	(40.203.812.179)	(35.925.169.901)
LABA BRUTO	2.635.993.783	13.879.845.755
Beban Usaha	(8.780.592.720)	(8.134.245.772)
Laba Klaim Asuransi	1.800.000	40.075.002
Laba (Rugi) Penjualan Aset Tetap	5.333.333	(92.166.667)
Beban Keuangan	(1.847.865.622)	(2.129.557.606)
Beban Pajak	(998.891.913)	(915.708.091)
Lain-lain - Neto	70.253.645	(133.442.144)
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK	(8.913.969.494)	2.514.800.477
PAJAK PENGHASILAN	(328.165.368)	(1.566.760.582)
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN	(9.242.134.862)	948.039.895
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		
Item yang Tidak Akan Direklasifikasikan ke Laba Rugi:		
Pengukuran Kembali atas Liabilitas Imbalan Pascakerja	(84.646.615)	(769.624.764)
Pajak Penghasilan Terkait	18.622.255	192.406.192
Item yang Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi	-	-
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	(9.308.159.222)	370.821.323
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:		
Pemilik Entitas Induk	(9.242.134.862)	948.039.895
Kepentingan Non Pengendali	-	-
Total	(9.242.134.862)	948.039.895
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:		
Pemilik Entitas Induk	(9.308.159.222)	370.821.323
Kepentingan Non Pengendali	-	-
Total	(9.308.159.222)	370.821.323
LABA (RUGI) PER SAHAM DASAR DAN DILUSIAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIKAN ENTITAS INDUK	(21,25)	2,18

LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

	2020	2019
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Penerimaan dari Pelanggan	46.607.210.850	45.720.306.915
Pembayaran Kas Kepada Pemasok dan Lainnya	(36.471.362.232)	(35.663.300.772)
Pembayaran Kas Kepada Karyawan	(4.097.481.050)	(3.923.691.000)
Penghasilan Bunga	38.260.629	38.374.762
Kas Diperoleh dari Aktivitas Operasi	6.076.628.197	6.171.689.905
Pembayaran Pajak Penghasilan Badan	(185.228.930)	(1.183.351.990)
Kas Neto Diperoleh dari Aktivitas Operasi	5.891.399.267	4.988.337.915
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Hasil Pelepasan Aset Tetap	703.500.000	220.000.000
Hasil Klaim Asuransi Aset Tetap - Sewa Pembiayaan	-	645.700.000
Perolehan Aset Tetap	(145.230.000)	(1.631.644.000)
Pembayaran Uang Muka Pembelian Aset	(444.000.000)	(381.000.000)
Penerimaan Uang Muka	500.000.000	1.000.000.000
Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Investasi	614.270.000	(146.944.000)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Perolehan Utang Bank	1.557.116.361	2.173.879.516
Pembayaran Liabilitas Sewa Pembiayaan	(6.169.524.119)	(5.226.386.391)
Pembayaran Bunga Pinjaman Bank	(604.652.999)	(558.343.263)
Pembayaran Bunga Sewa Pembiayaan	(1.243.212.623)	(1.571.214.343)
Penerimaan dari Pihak Berelasi	-	96.560.000
Pembayaran ke Pihak Berelasi	(55.700.370)	(1.000.000)
Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan	(6.515.973.750)	(5.086.504.481)
PENURUNAN NETO KAS DAN SETARA KAS	(10.304.483)	(245.110.566)
KAS DAN SETARA KAS. AWAL TAHUN	1.747.024.623	1.992.135.189
KAS DAN SETARA KAS. AKHIR TAHUN	1.736.720.140	1.747.024.623

CATATAN
1. Laporan Keuangan Konsolidasian PT Guna Timur Raya Tbk per 31 Desember 2020 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, telah di audit oleh **KAP Johan Malonda Mustika & Rekan**, anggota independen Baker Tilly International, dengan opini audit tanpa modifikasian sebagaimana tercantum dalam laporannya tanggal 27 April 2021 yang tidak tercantum dalam publikasi ini.
2. Kurs tukar mata uang asing untuk 1 USD per tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp 14.105 dan Rp 13.901

www.gunatimurraya.com
Jakarta, 20 Mei 2021
S.E & O
Direksi
PT Guna Timur Raya Tbk

MAESTRO SIGN